



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menentukan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMN dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Perkumpulan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi/ Lembaga bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah, dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- h. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disingkat SIUJK, adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi;

- i. Jasa Konstruksi adalah Jasa Konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- j. Perusahaan Jasa Konstruksi, untuk selanjutnya disebut perusahaan atau Badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (Kontraktor);
- k. Surat Permohonan Izin, untuk selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan SIUJK;
- l. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
- m. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/ Pimpinan Perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan dan akte perubahannya;
- n. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyediaan barang, penggunaan jasa, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
- u. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang dilakukan wajib retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian SIUJK.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian SIUJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif pembayaran Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai bidang jasa konstruksi melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disetor ke Kas Daerah atau tempat penyetoran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha jasa konstruksi diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Jangka waktu Retribusi lamanya adalah 3 (tiga) tahun, atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD);
- (2) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

- (3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Berdasarkan SPORD retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar di muka dan dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi melalui surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal yang wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. alasan yang Singkat dan Jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/ perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil);
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. ditertibkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat diberikan sanksi lain berupa:

- 1) Peringatan Tertulis yaitu teguran terhadap penyimpangan/ pelanggaran yang bersifat ringan sehingga tidak menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan;

- 2) Pembekuan SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat agak berat, sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan dan;
- 3) Mencabut SIUJK adalah pengenaan sanksi terhadap penyimpangan/pelanggaran yang bersifat berat, sehingga menghentikan hak berusaha perusahaan;
- 4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 18 Seri C

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

II. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah telah memberikan wewenang yang besar dan luas kepada Daerah Kabupaten, termasuk dalam hal ini pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
2. Konsekuensi logis dari pemberian izin tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan jasa konstruksi dengan cara:
 - a. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. Menerbitkan izin usaha jasa konstruksi;
 - e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------------|---|
| Pasal 1 Huruf a s/d h | - Cukup jelas |
| Pasal 1 Huruf I | - Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan jasa Yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- Pengguna jasa adalah orang atau perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. |
| Pasal 1 Huruf j s/d w | - Cukup jelas |
| Pasal 2 | - Cukup jelas |
| Pasal 3 | - Cukup jelas |
| Pasal 4 | - Orang perseorangan adalah warga Negara, baik Indonesia Maupun asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang.
- Badan Usaha adalah Badan Usaha dibidang jasa Konstruksi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Prima, CV dan lain-lain. |
| Pasal 5 | - Cukup jelas |
| Pasal 6 | - Penyelenggaraan pemberian izin adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari proses pemberian izin sampai dengan pembinaan terhadap orang perseorangan atau badan usaha yang diberi izin. |
| Pasal 8 | - Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk sesuai kewenangannya. |

Pasal 9 tahun	- Bupati dapat menetapkan masa retribusi kurang dari 3 berdasarkan pertimbangan pejabat yang diberikan tugas mengenai proses SIUJK, misalnya karena perubahan klasifikasi Perusahaan. - Masa berlaku retribusi sama dengan masa berlaku izin usaha jasa konstruksi.
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	- Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah adalah Pegawai yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai keahliannya.
Pasal 23	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI C

